

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010 NOMOR: 47

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggunakan system tertutup (closed list), telah ditetapkan 30 (tiga puluh) jenis Retribusi bagi Kabupaten/Kota, yang terbagi dalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan Peraturan pencabutan terhadap beberapa Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang retribusi daerah yang tidak termasuk dalam kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 Kabupaten Indagiri Hilir tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

JEMBATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Retribusi terutang yang pembayarannya belum diselesaikan oleh Wajib Retribusi tetap merupakan suatu kewajiban bagi Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. ALIMUDDIN. RM

Pembina Utama Madya NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010 NOMOR 47